

SKRIPSI

PELAKSANAAN PERJANJIAN HUTANG DENGAN JAMINAN FIDUSIA DI KSP. CITRA MANDIRI GEDONGKUNING KOTAGEDE YOGYAKARTA



**Skripsi Ini Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (Strata -1)**

Disusun oleh:

Sri Ratu Ratna Intan

20130610488

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA
YOGYAKARTA
2015**

PERSETUJUAN

**PELAKSANAAN PERJANJIAN HUTANG DENGAN JAMINAN
FIDUSIA DI KSP. CITRA MANDIRI GEDONGKUNING
KOTAGEDE YOGYAKARTA**



Dosen Pembimbing I,

Ace prasudana
12/12/2014

Dr. Leli Joko Suryono, S.H., M.Hum
NIK : 1968102319930153015

Dosen Pembimbing II,

Ace Ahdiana
12/12/2015

Ahdiana Yuni Lestari, S.H.,M.Hum
NIK : 197106161994091193021

MOTTO

Mulailah belajar sesuatu dengan membaca karena membaca adalah dasar
pengetahuan

Hormatilah orangtua dan belajarlah mempertanggungjawabkan implikasi perilaku
kita baik positif maupun negatif

Sejarah merupakan guru yang utama

Hidup adalah Perjuangan.

PERSEMBAHAN

Dengan mengucap iringan doa dan syukur Alhamdulillah kepada Allah S.W.T skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Ayahanda Dodi Sudarno dan Ibunda tercinta Nur Yanti hamidah, yang senantiasa mendukung dan merangkai do'a untuk keberhasilanku dengan tiap tetes keringat dan air mata suci.
2. Suami tercinta Suryo Hutomo dan anakku Raja Hutomo Al-rasyid, yang selalu mendukung dan memaklumi kesibukan saya tidak hanya sebagai mahasiswa juga sebagai seorang istri dan seorang ibu.
3. Sahabat – sahabat terbaik yang selalu mendukung serta memotivasi saya dalam meyelesaikan study saya.
4. Dosen-Dosen Fakultas Hukum Muhammadiyah Yogyakarta beserta staff pengajar yang senantiasa membantu dan mempermudah menyelesaikan skripsi ini.
5. Almamater dan kampusku tercinta “UMY” Yogyakarta.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur atas kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya serta memberikan kekuatan dan kesabaran, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi penelitian yang berjudul “Pelaksanaan Perjanjian Hutang dengan Jaminan Fidusia di KSP. Citra Mandiri Gedongkuning Kotagede Yogyakarta”. Skripsi ini dilakukan untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan kuliah S-1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Begitu banyak proses yang dialami penulis dalam penyelesaian skripsi ini, semua tak lepas dari peran berbagai pihak yang telah membantu baik berupa do'a, bimbingan, dorongan dan kerjasama secara langsung maupun tidak langsung, untuk itu penulis ingin menyampaikan rasa terima dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Dr. Bambang Cipto, M.A. yaitu Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk menempuh perkuliahan di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
2. Dr. Trisno Raharjo, S.H, M.Hum. yaitu Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang telah memberikan ijin sehingga penelitian dan skripsi ini dapat terlaksana.

3. Dr. Leli Joko Suryono, S.H, M.Hum. Ketua Program Studi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang telah memberikan ijin sehingga penelitian dan skripsi ini dapat terlaksana.
4. Ahdiana Yuni Lestari, S.H, M.Hum. Dosen Pembimbing yang selalu memberikan motivasi dan dorongan dalam pembuatan skripsi sampai tahap penyelesaian.
5. Pihati Yuniarlin, S.H., M.Hum. selaku dosen penguji, terimakasih atas dukungan pada saat pengujian skripsi.
6. Seluruh staf pengajar, karyawan Fakultas Hukum dan Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang telah menyediakan buku-buku dan pelayanan terbaik.
7. Kedua orang tua, yang telah banyak memberikan dukungan baik moril maupun materiil serta do'a yang tiada henti mengalir untukku.
8. Suami tercinta, Suryo Hutomo, Sik, M.H. terimakasih banyak atas dukungan, motivasi dan bimbinganya.
9. Anak ku tersayang, Raja Hutomo Al-Rasyid, terimakasih atas senyuman, tawa dan canda mu sehingga menjadikan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini dengan cepat.
10. Dan pihak terkait lainnya, dimana penulis tidak dapat menuliskannya, terimakasih banyak.

Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan karunia-Nya atas kebaikan yang telah diberikan, Amin. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini

masih banyak terdapat kekurangan dan jauh dari sempurna, karena keterbatasan yang penulis miliki. Untuk itu penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun.

Penulis

Sri Ratu Ratna Intan

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Persetujuan	ii
Halaman Pengesahan	iii
Halaman Motto dan Persembahan	iv
Halaman Kata Pengantar	v
Halaman Daftar Isi	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	5
A. Tinjauan tentang Perjanjian	5
1. Pengertian Perjanjian	5
2. Asas-asas Perjanjian	8
3. Syarat sahnya Perjanjian	12
4. Para Pihak dalam Perjanjian	18
5. Para pihak yang terlibat dalam perjanjian	20
6. Wanprestasi dalam Perjanjian	22
7. Akibat adanya Wanprestasi	23
8. Tuntutan atas dasar wanprestasi	23
9. Perbuatan Melawan Hukum	23
10. Berakhirnya Perjanjian	25
B. Tinjauan tentang Perjanjian Pinjam Meminjam	26
1. Pengertian Perjanjian Pinjam Meminjam	26
2. Para Pihak dalam Perjanjian Pinjam Meminjam	27

3. Hak dan Kewajiban dalam Perjanjian Pinjam Meminjam	27
C. Tinjauan tentang Jaminan Fidusia	29
1. Pengertian Fidusia	29
2. Subjek Jaminan Fidusia	31
3. Objek Jaminan Fidusia	31
4. Sifat Jaminan Fidusia	32
5. Bentuk Perjanjian Jaminan Fidusia	33
6. Hapusnya Jaminan Fidusia	34
D. Tinjauan tentang Koperasi	34
1. Pengertian Koperasi	34
2. Landasan dan Asas Koperasi	36
3. Tujuan Koperasi	36
4. Fungsi dan Peran Koperasi	37
5. Bentuk dan Jenis Koperasi	37
6. Keanggotaan Koperasi	38
BAB III METODE PENELITIAN	41
A. Jenis Penelitian	41
B. Bahan Penelitian	41
C. Tempat Pengambilan Bahan Penelitian	43
D. Narasumber	43
E. Teknik Pengambilan Bahan Penelitian	44
F. Teknik Analisis Data	44

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	46
A. KSP. Citra Mandiri	46
1. Sejarah	46
2. Produk	47
3. Prosedur Perjanjian Hutang	48
4. Penilaian Permohonan Hutang	51
5. Persetujuan Permohonan Hutang	52
6. Pengikatan Jaminan Fidusia	54
7. Pencairan Permohonan Hutang	58
B. Kasus Posisi Perjanjian Hutang Nomor : 000025 di KSP. Citra Mandiri	58
1. Identitas Para Pihak	58
2. Isi Perjanjian Hutang	59
3. Ketentuan yang dilanggar oleh peminjam	63
C. Perlindungan hukum bagi KSP. Citra Mandiri dalam hal Pihak Pertama (Peminjam) tidak membayar hutangnya sesuai dengan yang telah diperjanjikannya sementara itu benda jaminanya berupa BPKB yang dinyatakan palsu oleh pihak kepolisian	67
1. Wanprestasi	68
2. Perbuatan Melawan Hukum	72
BAB V PENUTUP	80
A. KESIMPULAN	80
B. SARAN	81

DAFTAR PUSTAKA

Lampiran

1. Putusan No.387/Pid.B/2014/PN.YK.
2. Perjanjian Hutang Nomor : 000025
3. Akta Jaminan Fidusia Nomor : 162 Tanggal 13 mei 2013
4. Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W14.015663.AH.05.01. Tahun 2013